

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Kedudukan Kiai Sebagai Wali *Muhakkam* Dalam Pernikahan Perspektif

***Maslahah Mursalah* dan Kompilasi Hukum Islam**

Mohammad Manaf Badri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

manafbadry9@gmail.com

Abstrak:

Maraknya penggunaan kiai dalam pernikahan sebagai wali hakim yang terjadi di Desa Jung Torok Dajah, perempuan kerap menjadi obyek dengan adanya pernikahan tersebut, kejadian ini disebabkan karena suami sebagai pekerja musiman seperti nelayan, permasalahan yang dibahas adalah kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* studi kasus di Desa Jung Torok Dajah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian empiris. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan kiai terhadap wali *muhakkam* dalam pernikahan, bagaimana kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* perspektif *masalah mursalah* dan perspektif kompilasi hukum islam. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang menggunakan kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali *muhakkam* terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan landasan wali nasab enggan (*'adal*) dan tidak ada restu dari wali nasab, tetapi tidak mau berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat pandangan ulama terkait pernikahan dengan wali *muhakkam*, ada yang menghukumi pernikahan ini tidak sah karena pemerintah telah melarang menikah dengan wali *muhakkam*, dan sah apabila menyerahkan urusannya kepada orang yang ahli fiqh.

Kata Kunci: Kiai; Wali *Muhakkam*; *Maslahah Mursalah*; *Kompilasi Hukum Islam*

Pendahuluan

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun objek kajian yang berbeda dan untuk memastikan keaslian atau orisinalitas karya ilmiah. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain *pertama*, Andi Rishadi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2018. Dengan judul skripsi yang berjudul “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan *Wali Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”. Perbedaannya adalah peneliti disini mengkaji tentang pernikahan sirri menggunakan *Wali Muhakkam*, sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan Kiai sebagai Wali *Muhakkam* perspektif

Masalah Mursalah Dan Kompilasi Hukum Islam. Dan persamaanya adalah sama-sama penelitian tentang *Wali Muhakkam*. Kedua Siti A'isyah, Silvia Airin dengan judul Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Maqashi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di beberapa kampus Kota Malang, subyek penelitian ini yaitu suami istri dan wali muhakkam, kemudian hasil penelitian ini bahwa praktik pernikahan dengan wali muhakkam di kalangan mahasiswa ini dengan cara mengangkat orang yang dianggap mengerti tentang hukum menjadi wali dalam pernikahan, motivasi mahasiswa menikah menggunakan wali muhakkam untuk menghindari dosa besar perzinahan. Dari ketiga penelitian terdahulu dapat ditarik persamaan dan perbedaan antara peneliti ini yaitu focus penelitian pada wali muhakkam dalam hal pernikahan, baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri mahasiswa bahkan di kalangan masyarakat yang tidak dapat restu, dilihat dari segi perbedaan pada penelitian bahwa menggunakan pandangan kiai dan dipadukan dengan perspektif Masalah Mursalah dan KHI, untuk kelebihan dari penelitian ini dilihat dari tiga sudut pandang dalam menganalisis yaitu pandangan kiai, masalah mursalah dan KHI.

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: pertama, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Kedua, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.¹ Masyarakat merupakan kumpulan orang hidup dalam suatu tempat yang saling berinteraksi satu sama lain. Fungsi pemersatu dalam sebuah masyarakat secara administratif dipegang oleh para aparat Desa. pemimpin ketua RT, kepala dusun atau dukuh, maupun kepala Desa. Selain pemimpin administratif tersebut juga terdapat pemersatu masyarakat secara simbolik (Moral, Agama, Kultural) yang dilaksanakan oleh para kiai.² Kiai dalam kehidupan umat Islam tidak saja dinilai sebagai pemimpin informal yang mempunyai otoritas sentral, tetapi juga sebagai personifikasi penerus Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menjadikan masyarakat banyak menggunakan kiai untuk dijadikan sebagai wali dalam bidang keagamaan dan perkawinan. Padahal wali dalam perkawinan merupakan seorang yang memiliki kuasa mengawinkan seseorang anak perempuannya. Keberadaan wali adalah hal yang penting dalam mengesahkan sesuatu perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anakpaman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari

¹ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1/1947*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 28.

² M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Klik.R, 2007), 16.

ayah sertaketurunannya. Kedua, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (*adhal* atau enggan).³ *Maslahah Mursalah* Menurut bahasa, masalah berarti manfaat dan kebaikan sedangkan mursalah berarti terlepas. Menurut istilah *maslahah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang melarang atau menyuruhnya. Pada hakektnya masalah mempunyai dua sisi positif (*ijabi*) dan sisi negatif (*salabi*) sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa ah*). Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (*daf almafsadah*).⁴

Maka sebelum melakukan penelitian lebih lanjut di Desa Jung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, peneliti terlebih dahulu melakukan interview dengan berbagai tokoh masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwasanya peran tokoh agama Kiai dalam konteks ini diwujudkan menjadi wali muhakkam yang dipercaya boleh sah menikahkan masyarakat sekitarnya. Padahal dalam undang-undang pernikahan Indonesia pengganti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang telah di angkat oleh negara, dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris yaitu melihat fenomena hukum di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat.⁵ Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-sallution*).⁶ Dan mengamati keadaan sosial yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.⁷

Hasil dan Pembahasan Pandangan Kiai Terhadap Wali Muhakkam dalam Pernikahan

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok

³ Tim Redaksinuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,2001), 6-8.

⁴ M. Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: Klik.R, 2007), 17.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), 124

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007), 10.

⁷Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu”.⁸Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kemampuan kepribadian kiaiinya. Penggunaan kiai sebagai wali *muhakkam* seringkali menuai problem dikemudian hari, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada kiai atau tokoh masyarakat yang ada didesa jungtoro’ dajah, kecamatan ambunten timur, kota sumenep, hasil wawancara adalah sebagai berikut :

Pertama Membolehkan Menggunakan Wali *Muhakkam* KH. Makmun Ahdar (ketua forum silaturrahi guru ngaji atau FORTUNA empat kecamatan ambunten)Menurut beliau, keputusan menjawab bahwa beberapa kasus pernikahan yang telah terjadi, yakni wali muhakkam yang menikahkan pasangan suami istri di luar wilayah tugasnya. Dalam hal wali muhakkam dalam perkawinan diterangkan, yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa jika pernikahan tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana pernikahan itu dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, pernikahan boleh dengan menggunakan wali muhakkam. Sebagaimana disebutkan terdahulu, “wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka”, jadi dasarnya menggunakan wali muhakkam adalah yang sudah dijelaskan tersebut.⁹ Namun keadaan yang membolehkan dilaksanakannya pernikahan dengan wali muhakkam diterangkan sebagai berikut, “Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat dia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali.

Beliau juga merujuk terhadap Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh, karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri. Menurut Imam Syafi’i lagi bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti

⁸ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), 169.

⁹ Makmun Ahdar, Ketua Farum Silaturrahi Guru Ngaji, Wawancara, Ambunten Timur Sumenep Tanggal 18 Desember 2019.

hakim. Beliau juga mengatakan bahwa jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, dia tidak menikah. Kedua, dia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Menurut pendapat beliau, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang ahli fiqh, dan adil (terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid.¹⁰

Kedua Tidak Membolehkan Menggunakan Wali Muhakkam KH. Musthafa Azbad (Ketua PCNU dan Tim perumus bahsul masail majelis wakil cabang MWCNU kecamatan ambunten sumenep) Pendapat ini beliau juga mendasarkan dan merujuk oleh pendapat Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah, bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu) maka nikahnya itu boleh. Beliau mensyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan pada janda, jadi jelaslah bahwa dalam suatu pernikahan memang harus disertai atau atas seizin wali dan inilah pendapat kebanyakan ulama kata beliau, baik orang yang dikawinkan itu gadis maupun janda. Dalam hal menikahkan janda, walaupun Imam Hanafi membolehkan mengurus sendiri pernikahannya tanpa persetujuan wali, namun Nabi Saw sendiri tidak melakukan yang demikian. Jadi meskipun para ulama bersilang pendapat tentang wali, namun kalau kita berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, praktik Nabi dalam melamar istrinya serta pendapat umumnya sahabat dan ulama, maka wali merupakan syarat dalam perkawinan. Namun syarat tersebut bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk menunjukkan tanggung jawab wali guna kebaikan rumah tangga yang dibina atas dasar kufu. Bila pasangan suami isteri sudah kufu, maka wali tidak boleh menghalangi atau tidak mengizinkan pernikahan. Jadi syarat keberadaan wali dalam pernikahan untuk memperkuat bahwa pernikahan itu atas sepegetahuan walinya. Namun wali tidak berhak terlalu jauh dalam mengatur pernikahan wanita yang di bawah perwaliannya. Artinya jika si wanita sudah punya pasangan yang cocok, walaupun wali kurang berkenan, dia harus menyetujui, sebab sudah sesuai dengan kehendak wanita tersebut. Tentunya dengan tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan agama dalam perjodohan. Wali Hakim dan Persyaratannya Dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan nama *ahlu alhalli wa al-aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat dilakukan apabila calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab, atau wali nasabnya tidak ada. Tepatnya jika pengantin perempuan tersebut dalam kondisi, Tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau Walinya *mafqud* artinya tidak tentu rimbanya atau Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada atau Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sembahyang qasar)

¹⁰ Makmun Ahdar, Ketua Farum Silaturrahmi Guru Ngaji, Wawancara, Ambunten Timur Sumenep Tanggal 18 Desember 2019.

yaitu 92,5 km. Jadi orangtua nonmuslim tidak berhak menjadi wali anak perempuannya yang muslim atau saudara lakilakinya yang nonmuslim tidak berhak menjadi wali saudara perempuannya yang muslim. Oleh karena itu wewenang menjadi wali beralih ke tangan hakim. Dalam keadaan seperti di atas, wali hakim boleh dilakukan, kecuali jika wali nasabnya mawakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali, maka orang lain itulah sebagai walinya bukan wali hakim.¹¹

KH. Syamsuri (Pengurus PCNU dan Tokoh Masyarakat di Desa Ambunten Timur)Berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh fukaha terkait masalah pernikahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,penulis lebih berfokus pada pembahasan tentang pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.¹² Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹³ Apabila suatu pernikahan yang eharusnya dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan ternyata ditempat itu tidak ada keduanya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* . Namun bila masih ada wali nasab dan wali hakim maka wali *muhakkam* tidak boleh mengawinkannya. Beberapa pendapat ulama fikih tentang status hukum wali *muhakkam*, diantaranya adalah: Imam Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada hakim. Jadi seolah-olah hakim tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (tahkim) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.¹⁴ Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim. Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.¹⁵ Dari sini penulis dapat

¹¹ Musthafa Azbad, Ketua Bahsul Masail Majelis Wakil Cabang MWCNU Kecamatan Ambunten Timur Sumenep Tanggal 19 Desember 2019.

¹² Beni Ahmad Soebandi, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 250.

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 25.

¹⁴ Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al - 'Urusywa bi Hajah al - Nufus* , Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, KadoPernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51-52.

¹⁵ Syamsuri, Ketua Farum Silaturrahi Guru Ngaji, Wawancara, Ambunten Timur Sumenep Tanggal 19 Desember 2019.

mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali *muhakkam* adalah tidak boleh atau tidak sah, karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan zaman saat ini di mana hakim ataupun petugas yang berwenang dalam hal pernikahan (petugas KUA) sudah ada pada setiap daerah atau wilayah yang ada di negara ini. Adapun yang menjadi landasan dasar pendapat fukaha (hukum Islam) atas bolehnya menikah dengan wali *muhakkam* adalah bersandar kepada Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw., yaitu :Q.S. Annisa' ayat 3:

*Artinya : maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Dalam penggalan ayat dari surat tersebut maksudnya adalah adanya anjuran untuk menikahi seorang yang dicintai atau disenangi, yang mana menurut pendapat fukaha menghasilkan beberapa ketentuan hukum dari melaksanakan pernikahan itu apakah dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.*¹⁶

Ayat ini menerangkan tentang pentingnya status wali dalam hal pernikahan, yang mana menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Jadi kedudukan *muhakkam* sebagai pengganti yang tidak ada, maka boleh menggunakan wali *muhakkam* walaupun walinya tidak ada namun harus dengan izin atau sepengetahuan wali tersebut.

Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah

Berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh fukaha terkait masalah pernikahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis lebih berfokus pada pembahasan tentang pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam* yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.¹⁷ Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.¹⁸ Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan ternyata ditempat itu tidak ada keduanya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam* . Namun bila masih ada wali nasab dan wali hakim maka wali *muhakkam* tidak boleh mengawinkannya.

Dalam islam kita dianjurkan untuk mentaati pemerintah yang dipilih secara sah. Semua umat Islam diharuskan untuk mengikuti semua produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 59:

¹⁶ Q.S. Annisa' ayat 3

¹⁷ Beni Ahmad Soebandi, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 250.

¹⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa seluruh umat Islam dianjurkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan Pemerintah. Jadi kita harus mentaati semua kebijakan yang telah dibuat atas kesepakatan di atas demi kebaikan kita bersama.

Konsep *masalah mursalah* menjelaskan bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang bisa dijadikan dasar hukum sebuah aturan.²⁰ Oleh karena itu metode ijtihad dengan masalah mursalah ini yang akan menjadi jawaban dari status hukum wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan. Berdasarkan prinsip Syariah tetap dianjurkan untuk melakukan wali *muhakkam* dalam pernikahan, hal ini karena prinsip sentral Syariah Islam menurut Ibnu Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kemudahan, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang merata. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka dilarang oleh syari'ah, namun sebaliknya segala sesuatu yang dapat mewujudkan prinsip tersebut pasti dianjurkan syari'ah.²¹ Ketentuan Syariah yaitu *maqashid Syariah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud itu terbatas dalam 3 pembagian: 1) daruriyah 2) hajjiyah 3) tahsiniyah. Daruriyah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikaan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Apa saja yang menjadmin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki oleh dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudharat yang harus disingkirkan.²²

Maslahah mursalah dapat ditinjau dari dua segi, yang pertama masalah berdasarkan segi tingkatannya yaitu *masalah daruriyah*, *masalah hajjiyah*, dan *masalah tahsiniyah*. Kedua masalah berdasarkan cakupannya *masalah ammah*, *masalah ghalibah*, dan *masalah khasanah*.²³ Pertama, dari segi tingkatannya yaitu *masalah daruriyah*, merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh

¹⁹ QS. An-Nisa' (4): 59.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242

²¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, diterjemahkan oleh Asep Saefullah, *I'lamul Muwaqqi'in; Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 14

²² Ibnu Qayyim Al Jauziyah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 56.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 426.

kehidupan manusia, kehidupan manusia harus memenuhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam hal ini diperintahkan tidak murtad untuk memelihara agama, dilarang membunuh untuk memelihara jiwa, dilarang meminum minuman keras untuk memelihara akal, dilarang berzina untuk memelihara keturunan dan dilarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan tersebut bukan termasuk *masalah daruriyah*. Pernikahan akan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Dapat disimpulkan bahwa wali *muhakkam* ini tidak termasuk dalam *masalah daruriyah* yang harus dipenuhi. Oleh karena itu tidak dipermasalahkan jika melihat kepada *masalah daruriyah*. Kemudian *masalah hajjiyah*, merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat *daruriyah*. Kemaslahatannya tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok *daruriyah*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia. Jika menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan ini terus terjadi dalam masyarakat maka yang akan terjadi adalah prosesi pernikahan menggunakan wali *muhakkam* akan semakin banyak dalam masyarakat sekitarnya. Jadi menurut peneliti menggunakan wali *muhakkam* bagi calon pengantin ini termasuk *masalah hajjiyah* karena jika hal tersebut terjadi terus menerus maka kuota tidak terbatas semakin banyak melakukan pernikahan ini. Jika pasangan calon pengantin menggunakan wali *muhakkam* maka akan menciptakan keluarga yang tidak tenang artinya banyak masalah-masalah dalam keluarga yang akan ditimbulkan setelah menikah. Kemudian *masalah tahsiniyah*, merupakan kemaslahatan yang kebutuhan kehidupan manusia tidak sampai pada tingkat *daruriyah* dan *hajjiyah*, namun kebutuhannya ini penting dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Menggunakan wali *muhakkam* ini bukanlah untuk penyempurna akan tetapi sebagai langkah untuk mempermudah mencegah suatu perzinahan bagi calon pengantin. Oleh karena itu hal ini bukan termasuk dalam *masalah tahsiniyah*. Sehingga menggunakan wali *muhakkam* ini bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari *masalah mursalah*.

Dalam kajian teori sebelumnya telah dijelaskan terkait *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf.²⁴ Penerapan *masalah mursalah* dalam suatu kasus memerlukan syarat yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu: ²⁵ Sesuatu yang dianggap masalah itu harus masalah yang hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*). Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu.

²⁴ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 152.

²⁵ Satria Efendi, 153.

Pada syarat yang pertama dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya masalah yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak menudharatan. Permasalahan tentang wali *muhakkam* dalam pernikahan bagi calon pengantin ini menurut peneliti merupakan kemaslahatan yang nyata karena menggunakan wali *muhakkam* ini tentu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk menghindari pasangan calon pengantin dari suatu perzinahan sehingga bisa lebih berhati-hati dalam pergaulannya. Sedangkan syarat yang kedua dijelaskan bahwa kemaslahatan itu yang bersifat umum, artinya kemaslahatan itu bukan hanya untuk individual atau kelompok tertentu saja akan tetapi untuk kemaslahatan secara umum. Menggunakan wali *muhakkam* bagi calon pengantin ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu bagi pasangan suami istri. Sedangkan syarat yang ketiga dijelaskan bahwa kemaslahatan itu sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah*, artinya kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash. Menggunakan wali *muhakkam* bagi calon pengantin ini tentunya sudah sesuai dengan prinsip tersebut, salah satunya yaitu menjaga keturunan (*hifz nasl*). Dan juga tidak ada nash yang bertentangan dengan wali *muhakkam* bagi calon pengantin tersebut.²⁶

Kedudukan Kiai Sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Setelah menganalisis kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* menurut hukum Islam *masalah mursalah*, selanjutnya penulis akan mengelaborasi terkait kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* ditinjau dari hukum positif, hukum positif yang penulis maksud adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan lain yang mengatur tentang pernikahan. Pernikahan yang penulis teliti ini merupakan nikah sirri, yaitu nikah yang diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan.²⁷

Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan harus dicatat akta nikah (tidak sah). Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

²⁶ Satria Efendi, 154.

²⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, (Jakarta:2004), 26.

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.”²⁸ Kompilasi Hukum Islam juga menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Senada dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, KUHP juga menerangkan demikian, bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan.²⁹ Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah.

Masalah yang timbul dari perkara yang diteliti tidak hanya pada nikah bawah tangan saja yang tidak sah menurut aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, melainkan ada masalah lain yang perlu dianalisis berdasarkan hukum positif juga, masalah itu sebagai bahasan pokok penulis dalam pembahasan skripsi ini, masalah yang dimaksud adalah wali dalam pernikahan. Masalah wali yang penulis maksud yakni wali nikah dengan menggunakan kiai sebagai *wali muhakkam* padahal wali nasab dari mempelai perempuan benar adanya namun tidak diinformasikan bahwa si anak akan melangsungkan prosesi pernikahan dengan lelaki pilihannya.

Jadi bentuk-bentuk masalah sering terjadi yang disebabkan oleh hal-hal tertentu sebagai berikut : *Pertama*, wali sedang menjadi tenaga kerja diluar negeri. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu mempelai pria dan wanita yang hendak menikah tidak bisa mendatangkan orang tua dari mempelai wanita untuk menikahnya. Di karenakan orang tuanya tersebut sedang bekerja sebagai kuli bangunan di malaysia dan tidak ada kabar apapun sehingga tidak bisa dihubungi. Akhirnya calon mempelai wanita tersebut langsung menunjuk Kiai sebagai *Wali Muhakkam* untuk menikahnya. Karena menurut adat masyarakat setempat Kiai adalah panutan dalam segala hal, selain dia sebagai tokoh dalam masyarakat Kiai juga sebagai orang yang paling paham dalam urusan agama.

Kedua, Poligami tidak resmi. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu dalam kasus poligami tidak resmi yang dilakukan oleh seorang perangkat desa. Perangkat desa tersebut beranggapan bahwasanya jika pernikahan poligaminya dilakukan secara terbuka,

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 46.

²⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, (Jakarta:2004), 27.

tentu akan menimbulkan kehebohan. Di samping itu, jika pernikahan dilakukan secara resmi, tentu harus ditempuh proses sidang pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin poligami. Sementara sang wali tidak setuju anak perempuannya dijadikan istri kedua. Akhirnya, mereka berdua pergi ke seorang tokoh ulama dan dinikahkan tanpa prosedur resmi dengan menggunakan *wali muhakkam*.

Ketiga, Tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini yang terjadi di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu terjadi suatu pernikahan yang dilakukan oleh Kiai sebagai *Wali Muhakkam* di karenakan pasangan tersebut tidak di setujui oleh wali dari wanita. Karena pasangan tersebut sudah berpacaran sejak lama dan keduanya saling mencintai. Akhirnya mereka berdua tetap melanjutkan pernikahan meskipun tidak di restui oleh orang tuannya. Mereka memilih jalan terakhir dengan pergi ke salah satu Kiai di Desa Jhung Torok Degeh Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep untuk menikahnya.

Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah".³⁰ Beberapa dasar hukum di atas sudah sangat jelas, dan kedudukan kiai sebagai *wali muhakkam* dalam pernikahan adalah cacat hukum prespektif hukum positif yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan, jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah.

Kesimpulan

Pandangan Kiai atau tokoh agama tentang wali muhakkam sebagaimana dideskripsikan dalam masalah yang dimunculkan dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Kiai yang tidak membolehkan menggunakan wali *muhakkam*, karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang menikah dengan wali muhakkam, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih yang berbunyi: hukmu al-hakimi ilzaman wa yarfa'u al-khilaf (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat), Oleh karena itu para pemuka agama atau kiai harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang

³⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 214.

bersifat ikhtilaf supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial dan sorotan, karena sudah ada ketentuan hukum yang satu. Jadi bukannya mencari-cari alasan untuk melakukan ikhtilaf. Kaidah fikih menyatakan: *al-khuruju min al-khilafi mustahabbun* (menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan). Kiai yang membolehkan menggunakan wali *muhakkam* Karena jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, dia tidak menikah. Kedua, dia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. Tetapi dengan syarat pihak yang dilimpahi kekuasaan tersebut harus orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Menurut pendapat beliau, pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang ahli fiqh, dan adil (terjaga kehormatan dan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid.

Kedudukan kiai dalam hukum menggunakan sebagai wali *muhakkam* bagi calon pengantin dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*). Wali *muhakkam* bagi calon pengantin termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajjiyah*. Dalam hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi angka pengguna wali *muhakkam* khususnya yang ada di Jawa Timur. Wali *muhakkam* ini termasuk dalam *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab khallaf yaitu memenuhi tiga syarat utama yaitu kemaslahatan yang hakiki atau bersifat nyata, bersifat untuk kemaslahatan umum. Konsep *masalah mursalah* menjelaskan bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas dalam nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang bisa dijadikan dasar hukum sebuah aturan. Oleh karena itu metode ijtihad dengan masalah mursalah ini yang akan menjadi jawaban dari status hukum wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan. *Masalah mursalah* ini yang bisa dijadikan jawaban dari latar belakang menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Wali *muhakkam* bagi calon pengantin perempuan mengandung banyak kemaslahatan antara lain untuk mencegah pasangan calon pengantin tidak melakukan perzinahan, supaya mereka bisa memiliki keluarga yang terbebas dari kemaksiatan, dan Agar bisa terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Kedudukan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam konsep wali nikah jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam akan mendapatkan titik temu yaitu *Pertama*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah. *Kedua*, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain: tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya *adal*. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan wali muhakkam terjadi karena calon suami istri terhalang menikah dengan wali nasab, enggan berurusan dengan wali hakim dan ingin mengambil jalan mudah dalam melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan para ulama pernikahan demikian tidak sah karena masih ada wali hakim yang berwenang, dan pernikahan demikian menimbulkan banyak kerugian terutama bagi istri karena ketiadaan kekuatan hukum (buku nikah), kesulitan dalam menuntut hak istri dan anak serta bagi anak karena akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran.

Daftar Pustaka

- Asmin. *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No.1/1947*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Aulia, Tim Redaksinuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2001.
- Efendi, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Media, 2005.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, . "I'lamul Muwaqqi'in ." Saefullah, diterjemahkan oleh Asep. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- IdrisRamulyo, M. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Khanif, M. *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Klik.R, 2007.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, Tuhfah al - 'Urusywa bi Hajjah al - Nufus , Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. *KadoPernikahan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* . 1999: Bumi Aksara, Jakarta.
- Siti A'isyah, Silvia Airin. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Penelitian Ilmiah* (2018). <https://doi.org/10.35897/intanj.v2i02.153>.
- Soebandi, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syukur, Abdul Kadir. "PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM." *jurnal uin.antasari* (2017). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/68/80>.

Zahrah, Muhammad Abu. "Ushul al-Fiqh." terj. Saefullah Ma'shum, et al. *Ushul Fiqih Cet. 9*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.